



**AKTA PERDAMAIAN**

Akta Perdamaian ini dibuat pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2020, antara:

1. **Rudy Pujiyanto**, bertempat tinggal di Jalan Griya Intan Asri No. 7 Kediri :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Pare Unit Pasar Brumbung yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 181 Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.017/KC-XVI/MKR/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 325/Leg.Srt Kuasa/2020/PN Gpr tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

2. **Helen Kartika Sari**, bertempat tinggal di Dusun Juwah RT 004 RW 001 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

3. **Arjuna Prayogi Andika**, bertempat tinggal di Dusun Juwah RT 004 RW 001 Desa Siman Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan :

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah para pihak dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2020/PN.Gpr, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Bahwa dalam Perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya diluar persidangan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II atas saran dan anjuran Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G.S/2020/PN Gpr melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) Para Tergugat sepakat untuk membayar pelunasan pokok sebesar Rp 18.932.458,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan bunga Rp 67.542,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) paling lambat pada



tanggal 28 Desember 2020 dari sisa total kewajiban hutang sebesar Rp 22.900.629,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan perincian tunggakan pokok Rp 18.932.458,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan tunggakan bunga Rp 3.968.171,00 (tiga juta sembilan ratus ribu enam puluh delapan seratus tujuh puluh satu rupiah), ymp meminta keringanan bunga.

- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 69/Pdt.G.S/2020/PN Gpr.

## **Pasal 2**

- (1) Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan, maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan akan dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan harga pasar yang wajar, yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa setempat ataupun penakasir independen, untuk pembayaran hutang Para Tergugat.
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika agunan milik Para Tergugat, apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang beserta denda Para Tergugat kepada Penggugat.
- (3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) oleh Penggugat.
- (4) Bahwa apabila proses penjualan agunana secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Para Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

## **Pasal 3**

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 69/Pdt.G.S/2020/PN Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Setelah isi perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G.S/2020/PN Gpr

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 ;

## MENGADILI

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu ;
2. Menetapkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Tunggal Lila Sari, S.H.,M.H dengan dibantu oleh Endang Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

PaniteraPengganti

Hakim Tunggal

**Endang Susanti, S.H.,M.H.**

**Lila Sari, S.H.,MH**

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2020/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. PNP/Panggilan P+T	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 380.000,00**

**(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**